

Analysis of the Implementation of Zakat, Infaq and Alms Accounting Based on PSAK 109 in Lazismu Tasikmalaya City

Rijalul Khaer^{1*}, Atep Firmansyah², Edi Wayudin³

Universitas Mayasari Bakti

Corresponding Author: Rijalul Khaer rijalul.k07@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Zakat, Infaq, Alms, PSAK 109, Lazismu Tasikmalaya City

Received : 7 March

Revised : 15 March

Accepted: 25 April

©2024 Khaer, Firmansyah, Wayudin:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research is a qualitative descriptive study to analyze the accounting practices of zakat, infaq and alms in Lazismu, Tasikmalaya City. The data collection method for this research is field research through interviews, observation and literature study. Interviews were conducted with the leadership and finance department of Lazismu. The results of this research indicate that not all points of PSAK 109 have been implemented by Lazismu Tasikmalaya City. The discrepancy is in the recognition of infaq and non-cash alms, namely that amil funds are separated when the muzaki determines the mustahik and distributes related accounting policies in the notes to the financial statements

Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Lazismu Kota Tasikmalaya

Rijalul Khaer^{1*}, Atep Firmansyah², Edi Wayudin³

Universitas Mayasari Bakti

Corresponding Author: Rijalul Khaer rijalul.k07@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Zakat, Infak, Sedekah, PSAK 109, Lazismu Kota Tasikmalaya

Received : 7 March

Revised : 15 March

Accepted: 25 April

©2024 Khaer, Firmansyah, Wayudin:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisis praktik akuntansi zakat, infaq dan sedekah di Lazismu Kota Tasikmalaya. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan bersama pimpinan dan bagian keuangan Lazismu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak seluruh poin PSAK 109 telah diterapkan oleh Lazismu Kota Tasikmalaya. Ketidaksiapaannya adalah pada pengakuan infak dan sedekah non tunai, yaitu dana amil dipisahkan pada saat muzaki menentukan mustahik dan pengungkapan terkait kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan

PENDAHULUAN

Zakat merupakan alat ekonomi Islam yang digunakan untuk melaksanakan keadilan dalam pendistribusian kekayaan yang dipercayakan kepada manusia oleh Sang Pencipta kholifah raja di muka bumi. Melalui zakat diharapkan terbentuk konsep muamalah yang baik di kalangan pemilik tanah dan delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Pendistribusian zakat akan mendatangkan kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat suatu Negara.

Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat adalah Sebuah organisasi yang bertanggung jawab (kepercayaan) untuk menyalurkan zakat yang dibayarkan oleh kaum Muzaki secara efektif dan efisien kepada orang-orang yang membutuhkan. zakat yang disalurkan secara efektif adalah zakat yang disalurkan kepada masyarakat dan mencapai tujuannya. Sedangkan pendistribusian zakat yang efisien berarti zakat disalurkan dengan baik. Namun proporsi pendapatan zakat di Indonesia nampaknya sangat rendah (Ascarya, 2018).

Potensi penghimpunan zakat di Indonesia sangat besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yakni 87,2% dan 12,6% penduduk Muslim dunia. Menurut BAZNAS (2021), potensi zakat di Indonesia mencapai 327,6 triliun pendapatan zakat pada tahun 2021, dengan realisasi zakat korporasi (144,5 triliun), zakat pendapatan dan jasa (139,7 triliun), dan Zakat keuangan (58,76 triliun), Zakat Pertanian (19,79 triliun), Zakat Peternakan (9,52 triliun). Data pendapatan ini cukup untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Namun angka ini belum bisa dibandingkan dengan potensi capaiannya, yakni 22,7 triliun. Hal ini mungkin mengindikasikan belum optimalnya pemerintah dalam menghimpun zakat dari *muzakki*.

Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, pertama, kurangnya kesadaran masyarakat; kedua, kurangnya sosialisasi dan pemahaman; ketiga, masih rendahnya tingkat kepercayaan terhadap Organisasi Penyelenggara Zakat (OPZ); dan keempat, Organisasi Penyelenggara Zakat (OPZ) terkait keterbukaan informasi, yang kelima adalah adanya kebiasaan masyarakat yang lebih memilih membayar zakat secara langsung dibandingkan ke lembaga formal yang berbadan hukum seperti LAZ atau BAZNAS (Ikbal, 2021). Jika kepercayaan umat rendah terhadap OPZ maka optimalisasi potensi zakat bisa akan gagal. Oleh karena itu, solusi yang dapat digunakan oleh OPZ dalam rangka menumbuhkan trust atau kepercayaan ummat dengan menggunakan suatu sistem aplikasi akuntansi sehingga dapat memperbaiki pengelolaan zakat kearah yang lebih baik.

Sistem akuntansi yang baik dapat menjadikan pengelolaan Zakat OPZ menjadi lebih efektif, efisien dan transparan (jelas sumber dana zakat dan cara penggunaannya) dan bertanggung jawab (Taufik Rahman, 2015). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada tahun 2008 dan sebagaimana direvisi oleh IAI pada tanggal 6 April 2010. Versi terbaru untuk tahun 2022 mewakili implementasi sistem penagihan Zakat yang baik. Organisasi penyelenggara berupa Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pernyataan SAK No. 109 bertujuan

untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah.

Beberapa peneliti yang sudah dilakukan, adanya hasil penemuan yang beragam mengenai penerapan PSAK 109 di lembaga zakat, termasuk penelitian yang dilakukan Peneliti Ramadhan dan Syamsudin (2020) bahwa Lazismu Kota Palopo telah menerapkan sebagian besar elemen laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109, peneliti Nugraha (2018) bahwa LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Jember telah sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat. Begitupun dengan penelitian Ritonga (2017) bahwa BAZNAS Sumatera Utara sudah menerapkan PSAK 109 pada laporan keuangannya. Namun, beberapa peneliti lain menemukan hasil berbeda dari penelitian di atas, termasuk Nasution (2020) masyarakat Lazismu Kota Medan belum menerapkan PSAK 109 dalam pelaporan dana zakat, infak dan sedekah. Peneliti Hanjani (2019) bahwa Lazismu Yogyakarta belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan. Peneliti Pratama dan Roziq (2017) Bahwa Lazismu Jember menyajikan laporan keuangan perubahan dana saja secara sederhana dan belum berpedoman pada PSAK 109. Terlebih lagi, kebaruan penelitian ini terletak pada topik penelitian yang berfokus pada evaluasi penerapan PSAK 109 di Lembaga Zakat Muhammadiyah, yang sebagian besar masih belum dilakukan oleh peneliti lain. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyelidiki secara empiris kesesuaian penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah ditinjau dari pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian dan pelaporan keuangan pada lembaga amal zakat seperti Lazismu Kota Tasikmalaya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat mempunyai sejarah yang panjang dalam peradaban Islam, terbukti dengan adanya ayat-ayat Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan dan/atau memuat perintah-perintah mengenai Zakat atau yang dipersamakan dengan itu, seperti Infaq, sedekah dan amal shaleh lainnya (Kementerian Agama, 2013). Sebelum masuknya Islam, masyarakat Arab pada masa itu dikenal dengan sebutan Jahiliyyah (harfiah: bodoh). Dalam masyarakat Arab, hampir terjadi ketidaktahuan dalam berbagai bidang kehidupan seperti sosial budaya dan keyakinan agama. Padahal, bangsa Arab secara intelektual sangat berpengetahuan tentang sastra, dan sastra merupakan salah satu puncak ilmu pengetahuan.

Secara etimologis Zakat berarti penyucian, perbaikan, pengembangan dan pujian. Zakat adalah pertumbuhan, keberkahan dan kebaikan lainnya. *Zaka al-Zuru'*, yang artinya budidaya tanaman. Zakat al-Nafaqah yang artinya rezeki yang berkah. Fulan Zakin yang artinya Fulan banyak kebaikannya. Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan sesuatu (harta) untuk sesuatu. Secara terminologi syariah, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan-pendapatan seseorang untuk tujuan yang ditentukan oleh Islam.

Menurut Kementerian Agama RI (2013), ayat Al-Quran yang menjadi landasan hukum penerapan Zakat dan lain-lain sebagai berikut:

- a. "Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk kebaikan harta bendanya yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk" (Q.S. 2: 267)
- b. Allah menyebutkan perintah membayar zakat setelah memberikan perintah shalat. Seperti yang terkandung dalam Firman Allah, "dan dirikannlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S. 2: 43)"

Manusia, dengan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya dibandingkan makhluk-makhluk lain, menerima hak untuk hidup, dan bukan hanya untuk hidup, melainkan "manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan kepadanya" (Q.S. 51:56).

Menurut Kementerian Agama RI (2013), mewajibkan zakat adalah hal yang sangat bijaksana dan masuk akal. Hikmah ini tidak hanya berlaku pada pihak pembayar atau penerima, namun juga pada banyak hal, antara lain:

- a. Wujudkan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, memupuk akhlak mulia melalui rasa kebajikan yang tinggi, menghilangkan sifat tamak dan tamak, memupuk kehidupan tenteram, serta membina dan membersihkan harta benda.
- b. Tidak semua harta benda wajib zakat, namun hukum syariah telah mendefinisikan berbagai bentuk harta benda melalui Al-Quran dan Hadits. Ketentuan ini jelas didasarkan pada argumentasi yang ada. Aturan-aturan ini juga berubah seiring perkembangan properti seiring berjalannya waktu.
- c. Menurut Kementerian Agama RI (2013), jenis dan jenis barang yang patut dimasukkan zakat.
 - 1) Zakat Fitrah
 - 2) Zakat Harta (Maal)

Islam telah mengatur siapa saja yang berhak menerima zakat. Sering dikenal dengan nama delapan Ashnaf, firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana."

Menurut Kementerian Agama RI (2013), kategori penerima zakat delapan Ashnaf sebagai berikut:

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amil
- d. Gharimin
- e. Riqab
- f. Fiisabilillah
- g. Ibnu Sabil
- h. Muallaf

B. Konsep Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah bisa dikatakan sebagai proses akuntansi transaksi Zakat, Infaq dan Sedekah berdasarkan pada prinsip Syariat Islam, yang akan menghasilkan suatu informasi keuangan dalam bentuk rasio keuangan dan memberikan pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan seperti; dapat dijadikan calon muzakki dan muzakki, pemerintah, masyarakat/ummat, mustahik dan pihak lainnya.

Akuntansi zakat melibatkan tiga tema utama, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi terutama berfungsi untuk menentukan indikator kinerja yang menjadi dasar evaluasi hasil. Tanpa indikator kinerja yang tepat, manajemen kesulitan mengukur kinerja. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial atau non finansial (Mahmudi, 2008).

C. Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109

Amil melaporkan hasil penghimpunan dana zakat, infak, sedekah dan dana amil secara terpisah dalam akun posisi keuangan. Metode akuntansi Amil yang tidak diatur secara khusus dalam PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah, berlaku untuk SAK lain yang relevan. Neraca lengkap Amil terdiri dari:

- a. "Neraca (laporan posisi keuangan);"
- b. "Laporan perubahan dana;"
- c. "Laporan perubahan aset kelolaan;"
- d. "Laporan arus kas; dan"
- e. "Catatan Atas Laporan Keuangan" (CALK).

Perusahaan amil menyampaikan laporan arus kas yang sesuai dengan PSAK 2: "Laporan Arus Kas" dan SAK terkait. Amil menyampaikan laporan catatan keuangan sesuai dengan PSAK 101: "Penyajian Laporan Keuangan Syariah" dan "PSAK" terkait.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk mempelajari keadaan benda alam (bukan eksperimen), dimana alat kuncinya adalah peneliti, dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif/kualitatif dan temuan penelitian kualitatif menekankan makna dan bukan generalisasi (Sugiyono, 2015).

Data yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah data primer, yaitu data non numerik yang berupa informasi-informasi yang diperlukan seperti gambaran umum organisasi, kebijakan akuntansi dan informasi lain yang diperlukan untuk proses penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka kepada pimpinan dan pelaksana Lazismu Kota Tasikmalaya. Observasi dilakukan melalui observasi terhadap situasi dan kondisi yang ada di fasilitas penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan dokumen terkait yang diperlukan untuk proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis penelitian ini dilakukan dengan membandingkan setiap item PSAK 109 terkait penerapan Lazismu di Kota Tasikmalaya dengan penerapan yang dilakukan pada proses akuntansi di Lazismu Kota Tasikmalaya.

Penerimaan Zakat

Tabel dibawah ini adalah penjelasan poin-poin PSAK 109 yang di terapkan pada Lazismu Kota Tasikmalaya dalam hal penerimaa zakat.

Tabel 1. Analisi Penerimaan Zakat

Transaksi	Paragraf "PSAK"	Isi PSAK	Praktik Pada Objek	Keterangan
	10	"Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau setara aset nonkas diterima"	(a) Jika uang tunai diterima, maka akan dicatat jika diterima pada hari yang sama. (b) Apabila via transfer/m-banking, pengakuannya terjadi pada saat transfer, pada tanggal yang tertera pada rekening koran bank yang bersangkutan, yang dirangkum pada awal bulan berikutnya.	(a) Sesuai (b) Sesuai
	11	"Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas."	(a) Apabila Amil menerima Zakat berupa uang, maka itu termasuk dalam jumlah yang diterimanya. (b) apabila amil menerima zakat dengan bentuk nonkas (nilai wajar) misalkan zakat fitrah (beras) yang merupakan aset nonkas, maka amil tidak menjurnal dan amil hanya memisahkan dengan pencatatan khusus karena aset nonkas (beras) langsung disalurkan ke mustahik dan PCM sekota Tasikmalaya.	(a) Sesuai (b) "Sesuai"
	12	"Penentuan nilai wajar aset nonkas yang di terima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan."	Amil tidak menggunakan metode nilai pasar / nilai wajar dalam menentukan nilai wajar aset zakat non tunai maupun penentuan nilai wajar lainnya, akan tetapi amil menggunakan peraturan Baznas terkait penentuan nilai wajar tersebut.	Sesuai
	13	"Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui	Muzaki dapat menentukan calon Mustahik mana yang akan menerima Zakatnya, namun hal tersebut hanya	Sesuai

	amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima, Amil dapat memperoleh ujarah atas kegiatan penyaluran tersebut, ujarah ini berasal dari muzaki, diluar dana zakat, ujarah tersebut diakui sebagai penambahan dana amil.”	sebatas rekomendasi atau dilakukan survey terlebih dahulu. Apabila amil menganggap calon Mustahik berhak menerimanya, maka ia tidak meminta biaya/ujrah apapun selain dari dana Zakat, akan tetapi sesuai “keputusan dewan syariah Lazismu No: 001/SK/DS/17/A/2018 tentang panduan penghimpunan dan Pentasharufan Zakat, Infak dan Shadaqah.” Bahwa amil mendapatkan bagian 1/8 sebagai penambahan dana amil.	
--	---	--	--

Sumber: Olah Data Penelitian 2023

Secara keseluruhan Lazismu Kota Tasikmalaya sudah memenuhi PSAK 109 tentang penerimaan zakat yakni paragraf 10, 11, 12 dan 13. Sedangkan untuk poin paragraf 14 dan 15 di Lazismu Kota Tasikmalaya belum ada praktik yang terjadi, ada tidak ada penurunan pendapatan atau nilai harta zakat baik karena kelalaian Amil maupun bukan.

Penyaluran Zakat

Tabel dibawah ini adalah penjelasan poin-poin PSAK 109 yang di terapkan pada Lazismu Kota Tasikmalaya dalam hal penyaluran zakat.

Tabel 2. “Analisi Penyaluran Zakat”

Transaksi	Paragraf PSAK	“Isi PSAK”	“Praktik Pada Objek”	Keterangan
Penyaluran Zakat	16	“Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar; a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; b) Jumlah yang tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.”	Amil menyalurkan Zakat dengan mengakui dana yang disetorkan dan dipotong sebesar jumlah yang dicatat jika dalam bentuk selain uang tunai.	Sesuai
	17	“Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada <i>profesionalisme</i> amil, dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah, dan tata kelola yang baik.”	Amil menerima bahwa 1/8 (12,5%) dana Zakat untuk keperluan operasional Amil dianggap sebagai bagian dari Amil. Nilai 1/8 bagian (12,5%) ini merupakan batas maksimum Amil dapat memisahkan dana Zakat sebagaimana yang diatur pada “Keputusan Dewan Syariah Lazismu No : 001/SK/DS/17/A/2018 tentang Panduan Penghimpunan dan Pentasharufan Zakat, Infak dan Shadaqah.”	Sesuai
	18	“Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.”	Amil akan menentukan pembagian untuk delapan ashnaf sesuai dengan “Keputusan Dewan Syariah Lazismu No : 001/SK/DS/17/A/2018 tentang Panduan Penghimpunan dan Pentasharufan Zakat, Infak dan Shadaqah” dituangkan pada kebijakan amil dalam bentuk program kerja organisasi.	Sesuai
	19	“Beban penghimpunan dan penyaluran dana zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat.	Biaya yang timbul dalam pengumpulan dan penyaluran dana Zakat menjadi tanggungan Amil dan dipotong dari dana Amil.	Sesuai

		Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (<i>haul</i>)."		
20	"Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil."	Amil mencatat bahawa dana zakat dipisahkan sebagai bagian dari Amil dan diakui sebagai pelengkap dana Amil.	Sesuai	
21	"Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan." "Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh <i>ujrah</i> dari amil sebelumnya, dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai <i>liabilitas</i> penyaluran, Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil."	Amil dapat menyalurkan Zakat kepada Mustahik melalui Amil lain atau pihak ketiga (PCM). Apabila dana zakat dialihkan ke amil lain atau kepada pihak ketiga, maka amil mencatatnya sebagai pencairan aktif dan tidak mengurangi dana zakat. Pemotongan dana zakat hanya akan diakui apabila jumlahnya telah ditransfer kepada penerima akhir yaitu Mustahik yang dibuktikan dengan diserahkannya kepada Lazismu bukti penyaluran oleh Amil lain atau pihak ketiga.	"Sesuai"	

Sumber: Olah Data Penelitian 2023

Secara umum penerapan akuntansi dalam transaksi penyaluran zakat di Lazismu Kota Tasikmalaya sesuai dengan poin-poin paragraf terkait pada PSAK 109.

Penerimaan Infak dan Sedekah

Tabel dibawah ini adalah penjelasan poin PSAK 109 yang di terapkan pada Lazismu Kota Tasikmalaya dalam hal penerimaan infak dan sedekah.

Tabel 3. Analisi Penerimaan Infak dan Sedekah

Transaksi	Paragraf PSAK	Isi PSAK	“Praktik Pada Objek”	Keterangan
Penerimaan Infak dan sedekah	24	“Infak dan sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak dan sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar; a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.”	Amil dalam praktiknya menerima dan mengakui infak atau sedekah baik yang terikat maupun yang tidak terikat. (a) Infak dan sedekah tunai akan dikompensasikan sebesar nominal yang diterima. (b) Infak dan sumbangan nonkas seperti sumbangan logistik dan sembako tidak dinilai dengan metode nilai wajar atau metode lain yang sesuai sehingga tidak dicatat dan diakui, karena infak dan sedekah hanya titipan dan segera ditransfer ke penerima akhir	a) Sesuai b) Tidak Sesuai
	25	“Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.”	Amil tidak menilai sedekah nonkas dalam satuan uang, namun menganggapnya hanya dalam bentuk titipan dan harus segera disalurkan kepada penerima akhir.	Tidak Sesuai
	26	“Infak dan sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset non kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.”	Amil menerima seluruh dana infak dan sedekah baik berupa kas maupun aset nonkas yang terdiri atas aset lancar maupun aset tidak lancar	Sesuai

	28	“Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti ambulans.”	Saat aset nonkas diterima amil, amil langsung menyalurkan kepada penerima akhir, seperti dalam bentuk bantuan korban bencana alam yakni logistik. Selama ini lazismu belum pernah menerima infak dan sedekah yang memiliki umur ekonomis panjang.	Sesuai
--	----	--	---	--------

Sumber: Olah Data Penelitian 2023

Secara keseluruhan perlakuan akuntansi atas peristiwa dana infak dan sedekah diterima sesuai dengan PSAK 109. Perbedaan tampak pada paragraf 24b dan 25 karena Lazismu Kota Tasikmalaya belum melakukan pengakuan dan pengukuran akuntansi setelah menerima aset infak dan sedekah nokas. Pada dasarnya penerimaan harta tersebut belum bersifat rutin dan biasanya diterima dalam bentuk bantuan logistik berupa sandang dan sembako bagi korban tersebut, oleh karena itu Lazismu Kota Tasikmalaya memperlakukannya hanya sebagai titipan tanpa melakukan penilaian dengan metode apapun. Adapun poin pada paragraf 27, 29, 30, 31 dan 32. Tidak ada kasus yang terjadi pada Lazismu Kota Tasikmalaya.

Penyaluran Infak dan Sedekah

Tabel dibawah ini menjelaskan poin PSAK 109 yang di terapkan pada Lazismu Kota Tasikmalaya dalam hal penyaluran infak dan sedekah.

Tabel 4. “Analisi Penyaluran Infak dan Sedekah”

"Transaksi	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik Pada Objek	Keterangan
	33	“Penyaluran dana infak dan sedekah diakui sebagai pengurang dana infak dan sedekah sebesar: a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.”	(a) Amil mencatat jumlah dana infak dan sedekah yang dikurangi pada saat penyaluran, sama dengan jumlah yang ditransfer jika dalam bentuk tunai. (b) pengalihan harta aset nonkas yang berasal dari Infak dan sedekah seperti harta lancar berupa bantuan logistik atau parcel Ramadhan dan tidak dicatat sebagai pengurang dana infak dan sedekah karena tidak dicatat dalam kuitansi	a) Sesuai b) Tidak Sesuai

34	“Bagian dana infak dan sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.”	Amil mengakui adanya penambahan dana amil pada alokasi penyisihan dana infak dan sedekah untuk diakui bagian amil.	Sesuai
35	“Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak dan sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.”	Amil menetapkan besarnya bagian penerima manfaat atas infak dan sedekah sesuai dengan “Keputusan Dewan Syariah Lazismu No : 001/SK/DS/17/A/2018 tentang Panduan Penghimpunan dan Pentasharufan Zakat, Infak dan Shadaqah” dituangkan pada kebijakan amil dalam bentuk program kerja organisasi	Sesuai
36	“Penyaluran infak atau sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak atau sedekah, jika amil tidak akan menerima kembali aset infak dan sedekah yang disalurkan tersebut.”	Amil bisa menyalurkan dana infak dan sedekah kepada mustahik melalui amil lain atau pihak ketiga (PCM). Apabila dana infak dan sedekah diserahkan kepada amil lain atau pihak ketiga, maka amil tersebut mencatatnya sebagai piutang penyaluran dan tidak mengurangi dana infak dan sedekah tersebut. Pemotongan dana infak dan dana sedekah hanya diakui apabila jumlahnya telah ditransfer kepada penerima mustahik akhir, yang dibuktikan dengan diteruskannya bukti pembagian oleh amil atau pihak ketiga lainnya kepada Lazismu.	Sesuai
37	“Penyaluran infak atau sedekah kepada penerima akhir dalam sekema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak atau sedekah, bergulir dan tidak mengurangi dana infak dan sedekah.”	Penyaluran infak dan sedekah sekema dana bergulir (pembiayaan) dicatat sebagai piutang, akan tetapi jika tidak dilunasi dicatat sebagai penghapusan piutang. pada pelaksanaannya hampir semua lunas. Dana yang masuk dari pembiayaan bergulir, Dicatat sebagai dana Sosial Keagamaan lainnya.	Sesuai

Sumber: Olah Data Penelitian 2023

Secara umum perlakuan akuntansi atas informasi distribusi transaksi infak dan sedekah di Lazismu Kota Tasikmalaya mengikuti PSAK 109. Dalam hal adanya penyimpangan tersebut berkaitan dengan butir paragraf 33 bagian b, karena pada awalnya belum ada proses akuntansi untuk pengakuan aset infak dan sedekah nonkas yang dijelaskan sebelumnya.

Penyajian Laporan Keuangan

Tabel dibawah ini adalah penjelasan butiran PSAK 109 yang di terapkan pada Lazismu Kota Tasikmalaya dalam hal penyajian laporan keuangan.

Tabel 5. "Analisi Penyajian Laporan Keuangan"

Transaksi	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik Pada Objek	Keterangan
Pemisahaan penyajian dana	38	" Amil menyajikan dana zakat, infak atau sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan."	Amil menyajikan secara terpisah dana zakat, infaq atau sedekah, amil, dan sosial keagamaan lainnya.	Sesuai

Sumber: Olah Data Penelitian 2023

Penyajian laporan posisi keuangan telah memenuhi ketentuan PSAK 109 butir paragraf 38 karena dana telah dipisahkan menurut sumber dan peruntukannya.

Pengungkapan Laporan Zakat

Tabel dibawah ini adalah penjelasan butiran PSAK 109 yang di terapkan pada Lazismu Kota Tasikmalaya dalam hal pengungkapan laporan zakat.

Tabel 6. "Analisi Pengungkapan Laporan Zakat"

Transaksi	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik Pada Objek	Keterangan
Pengungkapan Laporan Zakat	39	" Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada; (a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil; b) kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas; d) rincian jumlah penyaluran dana	(a) amil belum memiliki aturan/kebijakan pendistribusian zakat sebagai skala prioritas dan mustahik nonamil. (b) dalam pelaporan penyaluran zakat bagi mustahik amil dan nonamil tidak menyajikan kebijakn tersebut, seperti rasio alasan penyaluran dan konsistensi kebijakan. (c) dalam pelaporan tidak mengungkapkan cara nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat sebagai aset nonkas. (d) Amil membeberkan uraian alokasi dana zakat kepada para mustahik.	Hanya Sesuai di poin (d)

	zakat untuk masing-masing mustahik; e) penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap keseluruhan penyaluran dana zakat serta alasannya; f) hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi; (i) sifat hubungan; (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan (iii) persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode."	(e) Amil belum mempunyai aset kelolaan. (f) Amil tidak mempunyai hubungan khusus / relasi kepada mustahik	
--	--	--	--

Sumber: Olah Data Penelitian 2023

Secara keseluruhan, pengungkapan item-item tertentu dalam laporan keuangan Lazismu Tasikmalaya tidak sesuai dengan PSAK 109. Beberapa aturan/kebijakan yang terkait di Lazismu memang tidak ada, seperti penentuan sejauh mana mengutamakan skala prioritas terkait pendistribusian zakat. Amil tidak boleh menjalin hubungan khusus apa pun dengan Mustahik, dan amil tidak boleh mengelola aset apa pun secara pribadi.

Pengungkapan Laporan Infak dan Sedekah

Tabel dibawah ini adalah penjelasan butiran PSAK 109 yang di terapkan pada Lazismu Kota Tasikmalaya dalam hal pengungkapan laporan infak dan sedekah.

Tabel 7. “Analisi Pengungkapan Laporan Infak dan Sedekah”

Transaksi	Paragraf PSAK	Isi PSAK	“Praktik Pada Objek”	Keterangan
<p>Pengungkapan Laporan Infak dan sedekah</p>	<p>40</p>	<p>“Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak dan sedekah, tetapi tidak terbatas pada; a) kebijakan penyaluran infak dan sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak dan sedekah dan penerima infak dan sedekah; b) kebijakan penyaluran infak dan sedekah untuk amil dan nonamil seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak dan sedekah berupa aset nonkas; d) keberadaan dana infak dan sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak dan sedekah selama periode pelaporan serta alasannya; e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah; f) penggunaan dana infak dan sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan</p>	<p>(a) Amil tidak mengutamakan penyaluran infak dan sedekah maupun penerima infak dan sedekah. (b) pada laporan keuangan amil tidak mengungkapkan kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak dan sedekah (c) amil belum pernah mengakui dan mengukur infak dan sedekah berupa nonkas (d) amil tidak mengelola dana infak dan sedekah (e) Amil tidak mengelola dana infak dan sedekah. (f) amil tidak memiliki aset kelolaan (g) tidak ada relasi / hubungan tertentu antara amil dan penerima infak dan sedekah h) amil tidak menetapkan hubungan khusus atau relasi kepadamustahik</p>	<p>Seluruh Point Tidak Sesuai</p>

		dana infak dan sedekah serta alasannya; g) rincian dana infak dan sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; h) hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak dan sedekah yang meliputi; (i) sifat hubungan; (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan (iii) presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak dan sedekah selama periode.”		
--	--	--	--	--

Sumber: Olah Data Penelitian 2023

Segala hal yang disebutkan dalam butir paragraf 40 huruf a sampai h PSAK 109 tidak relevan dengan penerapan Lazismu Kota Tasikmalaya karena tidak diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Beberapa aturan yang belum dimiliki oleh Lazismu sehingga tidak perlu diungkapkan, seperti kebijakan prioritas penyaluran, aset yang dikelola, pengelolaan dana, serta beberapa hubungan dengan masyarakat penikmat informasi dan sedekah.

Pengungkapan Kinerja Amil

Tabel dibawah ini adalah penjelasan butiran PSAK 109 yang di terapkan pada Lazismu Kota Tasikmalaya dalam hal pengungkapan kinerja amil.

Tabel 8. Pengungkapan Kinerja Amil

Transaksi	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik Pada Objek	Keterangan
Pengungkapan Kinerja Amil	41	“Amil mengungkapkan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak dan sedekah.”	Amil selalu mengungkapkan kinerja amil pada beberapa tahun sebelumnya.	Sesuai

Sumber: Olah Data Penelitian 2023

Pengungkapan kinerja amil dalam catatan atas laporan keuangan Lazismu Kota Tasikmalaya sesuai dengan PSAK 109. Pada catatan atas laporan keuangannya mengungkapkan kinerja amil pada beberapa tahun sebelumnya sehingga menjadi bahan perbandingan atas kinerja Lazismu pada tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya.

Pengungkapan hasil kinerja Amil dalam laporan keuangan Lazismu Kota Tasikmalaya telah sesuai dengan PSAK 109. Dalam laporan keuangan, hasil kinerja Amil tahun pelaporan dan tahun sebelumnya diungkapkan agar bersifat komparatif atas kinerja operasional Lazismu Kota Tasikmalaya selama tahun laporan dengan tahun sebelumnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109 di Lazismu Kota Tasikmalaya, maka diperoleh hasil sebagai berikut: *pertama*, untuk melaksanakan penerapan akuntansi, Lazismu menggunakan sistem akuntansi dana. Dana tersebut dipisahkan berdasarkan sumber dan peruntukannya. Lazismu Kota Tasikmalaya membagi dana tersebut menjadi 5 (lima) bagian, yaitu dana zakat, infak, sedekah, amil dan sosial keagamaan lainnya. *Kedua*, laporan keuangan yang disajikan oleh Lazismu masih kurang informatif karena perlakuan akuntansi zakat masih ada yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. *Ketiga*, penerapan akuntansi oleh Lazismu secara umum sesuai dengan PSAK 109 Namun masih terdapat beberapa kekurangan seperti pada penilaian harta sedekah nonkas, pemisahan bagian amil dalam istilah muzakki untuk menentukan mustahik, serta dalam pengungkapan sejumlah permasalahan terkait kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan.

Saran yang dapat penulis berikan dalam proses penyusunan laporan keuangan Lazismu Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut: *Pertama*, untuk mencapai peningkatan kinerja, Lazismu harus menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PSAK No 109 tentang Akuntansi zakat, infak dan sedekah. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan tersebut dapat dipublikasikan dan menjadikan Lazismu sebagai pilihan otoritas zakat untuk menyalurkan dana zakat. *Kedua*, lazismu hendaknya melakukan pencatatan sesuai prosedur akuntansi yang berlaku umum dengan membuat jurnal secara rinci dan laporan keuangan sesuai PSAK 109. Karena Lazismu belum sepenuhnya menerapkan pencatatan laporan keuangan.

Ketiga, lazismu hendaknya melakukan publikasi atau keterbukaan kepada masyarakat karena merupakan hal yang wajib dilakukan oleh suatu organisasi, termasuk organisasi zakat. Lazismu belum maksimal dalam hal pelaporan dan keterbukaan, hal ini terlihat dari minimnya publikasi laporan keuangan tahunan. Lazismu hendaknya melakukan pelaporan keuangan yang telah diaudit dan mengumumkan hasil keuangannya kepada publik.

PENELITIAN LANJUTAN

Untuk peneliti selanjutnya, diperlukan penelitian yang lebih luas untuk mendapatkan gambaran yang lebih kompleks terkait penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), baik yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan Organisasi Amil Zakat (LAZ).

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penelitian ini, peneliti menyampaikan terima kasih kepada Kepala Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah membimbing serta memberikan saran untuk artikel ini. Serta para pihak Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) yang senang tiasa memberikan data penelitian sehingga bisa membantu peneliti menyelesaikan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2018). *Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya*. WP/9/2018. Jakarta. <http://publication-bi.org/repec/idn/wpaper/WP92018.pdf>.
- Hanjani, A., Azizah, K. N., & Gunawan, B. (2019). Penerapan PSAK 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah pada LAZIS MU. *Journal of Accounting Science*, 3(2), 67-72
- Ikkal, M., & Mulyani, H. T. S. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak dan sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Baznas Kota Pangkalpinang. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*, 8(2), 1-11.
- Nasution, S. F., Ak, M. F., & Kholil, A. (2020). Implementasi PSAK 109 Untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 27-50.
- Nugraha, S., Wardayati, S. M., & Sayekti, Y. (2018). Implementation of zakat accounting in amil zakat institute (LAZ) in Jember (Reviewed from zakah syariah: PSAK 101 and PSAK 109). *International Journal of New Technology and Research*, 4(1), 263155.
- Mahmudi, 2008, manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga
- Pratama, R. W. B., & Roziq, A. (2017). Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 35-39.
- Ritonga, P. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 1(1).
- Ramadhan, A., Syamsuddin, S., & Ramadhan, A. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 172.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.

Taufiq Rahman. 2015. *Akuntansi Zaka. Infak dan Sedekah (PSAK 109) : Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*, Jurnal Muqtasid, Vol. 6. No. 1. <https://www.kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF>